



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515/MENKES/SK/IV/2004

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
04/MENKES/SK/I/2004 TENTANG UNIT DESENTRALISASI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas dan promosi jabatan beberapa anggota tim pelaksana pada Unit Desentralisasi dipandang perlu merubah Keputusan Menteri Kesehatan No. 04/Menkes/SK/I/2004 tentang Unit Desentralisasi dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 04/MENKES/SK/II/2004 TENTANG UNIT DESENTRALISASI.**

Pasal I

Merubah Diktum Ketiga tentang susunan keanggotaan Unit Desentralisasi Angka 2 sehingga selengkapnya menjadi :

2. Tim Pelaksana :

Penanggung jawab umum : Sekretaris Jenderal

Penanggung jawab harian : Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi.

Sekretaris : Dr. H. Kemas. M. Akib, SpR.
MARS

Anggota : 1. Dra. Hj. Sukarni, Apt
2. M.I. Tri Hadiah Herawati, SKM, M.Kes.
3. Dr.Hj.Sri Hastuti Handayani, MPH
4. Subardan Rochmad DIPL. EST.MS.
5. Dra. Enny Wahyu Lestari, MSc
6. Drg. Beriyanto, MM


Staf Sekretariat : 1. H. Ramchan Raoef. MCN
2. Samsu Hidayat, SH
3. Guusye Charles Yonki M,S.Pd

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 29 April 2004

MENTERI KESEHATAN,


Dr. ACHMAD SUJUDI